

## BAB II

### PRINSIP-PRINSIP UMUM DALAM PEMBUKTIAN, BARANG TITIPAN DAN PINJAM MEMINJAM DALAM ISLAM

#### A. Prinsip-Prinsip Umum Dalam Pembuktian Dalam Islam

##### 1. Teori-teori dasar pembuktian dalam Islam

Membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan. Yakin ialah sesuatu yang diakui adanya, berdasar pada penyelidikan atau dalil, dan sesuatu yang sudah diyakinkan tidak bisa lenyap terkecuali dengan adanya sesuatu yang lain.<sup>10</sup>

Derajat keyakinan dalam teori pembuktian ada tiga yaitu:

##### 1. *Ẓan* (sangka kuat)

*Ẓan* (sangka kuat) ialah persangkaan terhadap sesuatu yang lebih kuat pbenarannya dalam suatu hal yang masih ragu-ragu.<sup>11</sup>

Dasar *ẓanniyah* (persangkaan) sesudah mengambil langkah-langkah yang cermat, dan pengetahuan hakim itu di pandang cukup dengan cara menampilkan bukti-bukti, (seperti) pengakuan tertuduh/tergugat, saksi-saksi yang adil dan atas tuntutan situasi yang darurat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hasbi ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara dalam Islam*, hal 129

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 129

<sup>12</sup> M. Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron AM, hal 93

Pada dasarnya mempertimbangkan indikasi-indikasi yang pasti adalah wajib. Karena, persangkaan yang diperoleh dari indikasi-indikasi itu lebih kuat dari persangkaan yang diperoleh dari barang bukti yang dipegang. Bahkan barang bukti yang dipegang itu tidak memberi manfaat persangkaan sama sekali. Maka harus dipertimbangkan antara barang bukti yang dipegang yang tidak memberi kepastian, daripada mempertimbangkan indikasi-indikasi yang kuat yang lebih memberi persangkaan, yang karena persangkaan itu dapat dijatuhkan keputusan yang semestinya.<sup>13</sup>

Setiap barang bukti yang berada dalam kekuasaan seseorang, dimana indikasi-indikasinya yang nyata menunjukkan dengan pasti, atau mendekati kepastian, bahwa barang-barang itu bukan milik pemegangnya, maka tidak akan diputus bahwa barang-barang itu milik pemegangnya hanya dengan pertimbangan bahwa barang-barang berada dalam kekuasaannya. Kita memutuskan bahwa barang-barang itu milik pemegangnya apabila keberadaannya dalam kekuasaan tidak bertentangan dengan indikasi-indikasi yang memberi persangkaan yang lebih kuat dari sekedar keberadaan barang-barang itu semata-mata.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj. Adnan Qahar dan Anshoruddin, hal 203

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 204

## 2. *Syak* (ragu-ragu)

*Syak*, ialah sesuatu yang berdiri diantara ada dengan tidak ada, sama beratnya, tidak dapat dikuatkan salah satunya.<sup>15</sup> *Syak* juga tidak dapat menolak keyakinan.

## 3. *Waham*

*Waham* adalah persangkaan yang sangat lemah, yang lebih contoh tidak pernah terjadi.<sup>16</sup>

*Waham* ini sama sekali tertolak , seperti tertolak juga segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak berdalil.<sup>17</sup>

## 2. Alat-alat bukti tindak pencurian dalam pidana Islam

Alat bukti menurut Ibnu Qayyim adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan.<sup>18</sup>

Para Fuqaha' berpendapat, bahwa hujjah (bukti-bukti) itu ada 7 macam:

- a. *Iqrar* (pengakuan)
- b. *Syahadah* (kesaksian)
- c. *Yamin* (sumpah)
- d. *Nukul*
- e. *Qasamah*

---

<sup>15</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara dalam Islam*, hal 130

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 130

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 130

<sup>18</sup> M. Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imran AM, hal 94

- f. Keyakinan hakim
- g. Bukti-bukti yang lain yang dapat dipergunakan.<sup>19</sup>

Alat-alat bukti yang terpokok yang diperlukan dalam tindak pidana pencurian yaitu:

- a. *Iqrar* (Pengakuan)
- b. *Syahadah* (kesaksian)
- c. *Yamin* (sumpah),
- d. *Qarinah*/ tanda / petunjuk dan bukti-bukti lain yang dapat dipergunakan.<sup>20</sup>

#### Ad.1 *Iqrar* (Pengakuan)

Pengakuan ialah mengakui apa yang telah dilakukannya dengan ucapan.<sup>21</sup> Hujjah yang paling kuat ialah pengakuan terdakwa. Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, balig, tidak dipaksa dan bukan orang yang dibawah pengampuan. Oleh karenanya, pengakuan orang-orang yang dipaksa, anak kecil, orang gila dan sebagainya, tidaklah dianggap sah.<sup>22</sup>

Pengakuan dapat berupa ucapan, atau isyarat bagi orang yang bisu dan sulit bicara. Demikian juga dibenarkan pengakuan dalam bentuk tulisan.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara dalam Islam*, hal 136

<sup>20</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hal 80

<sup>21</sup> M. Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imran AM, hal 100

<sup>22</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara dalam Islam*, hal 136

<sup>23</sup> M. Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imran AM, hal 101

### Ad.2 *Syahadah* (kesaksian)

Kesaksian (*syahadah*) ialah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain (terdakwa).

Para Fuqaha' menetapkan, bahwa dalam kesaksian ini diperlukan bilangan. Karena hal ini merupakan satu urusan ibadah. Walaupun sebenarnya menurut logika, kebenaran itu berdasar kepada keadilan dan kejujuran orang yang memberikan kesaksiannya, bukan kepada bilangan.<sup>24</sup>

#### Tingkat-tingkat *Syahadah* (kesaksian)

- a. kesaksian empat orang
- b. kesaksian tiga orang
- c. kesaksian dua orang lelaki, tanpa wanita
- d. kesaksian dua orang lelaki, atau seorang lelaki dua orang lelaki
- e. kesaksian dua wanita
- f. kesaksian seorang lelaki

### Ad.3 *Yamin* (Sumpah)

Apabila pihak tergugat (terdakwa) bersumpah bahwa segala tuduhan adalah tidak benar, maka tertolaklah gugatan si penggugat (penuntut).<sup>25</sup> Di kalangan mazhab Syafi'i, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah, namun pendapat yang lebih

---

<sup>24</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara dalam Islam*, hal 140

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 151

rajih, menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana pencurian hanya saksi dan pengakuan.

#### Ad.4 *Qarinah* (petunjuk) dan bukti-bukti yang lain

Selain dari alat-alat bukti yang sudah ada, terdapat alat bukti yang dapat dijadikan alat pembuktian, yaitu *qarinah qath'iah* (*qarinah* yang meyakinkan).

Artinya: “*tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan*”<sup>26</sup>

Apabila seseorang keluar dari sebuah rumah kosong dalam keadaan takut dan gentar, sedang ditangannya ada pisau yang berlumuran darah, kemudian ada seseorang yang lain masuk ke dalam rumah itu ,kemudian melihat jenazah dari orang yang mati terbunuh, maka bisa dipastikan pembunuhnya adalah orang yang memegang pisau tersebut.<sup>27</sup>

Banyak contoh-contoh yang menunjukkan, bahwa Islam menganggap *qarinah* sebagai alat bukti, dan Rasulullah Saw. Menggunakan *qarinah* sebagai dasar putusannya. Rasulullah pernah menahan orang dan menghukum tertuduh setelah timbul persangkaan karena tampak tanda-tanda mencurigakan pada diri tertuduh.<sup>28</sup> Dan di dalam Al Qur'an juga

---

<sup>26</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara dalam Islam*, hal 157

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 158

<sup>28</sup> M. Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imran AM, hal 119

menganggap *qarinah* sebagai alat bukti seperti nampak pada kisah Nabi Yusuf ketika Allah berfirman:

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ

الْكَذِبِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: "*dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta."*<sup>29</sup>

*Qarinah* dalam kasus dari ayat diatas adalah baju gamis yang koyak dan baju gamis tersebut bisa dijadikan barang bukti di pengadilan yang berfungsi memperkuat keyakinan putusan hakim.

Persangkaan yang diperoleh dari *qarinah* itu lebih kuat dari persangkaan yang diperoleh dari barang bukti yang dipegang. Bahkan barang bukti yang dipegang itu tidak memberi manfaat persangkaan sama sekali. Maka harus dipertimbangkan antara barang bukti yang di pegang yang tidak memberi kepastian, daripada mempertimbangkan indikasi-indikasi yang kuat yang lebih memberi persangkaan, yang karena persangkaan itu dapat dijatuhkan keputusan yang semestinya.<sup>30</sup>

Setiap barang bukti yang berada dalam kekuasaan seseorang, dimana *qarinahnya* yang nyata menunjukkan dengan pasti, atau mendekati kepastian, bahwa barang-barang itu bukan milik pemegangnya, maka tidak akan diputus

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Hal 239

<sup>30</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj. Adnan Qahar dan Anshoruddin, hal 203

bahwa barang-barang itu milik pemegangnya hanya dengan pertimbangan bahwa barang-barang berada dalam kekuasaannya. Kita memutuskan bahwa barang-barang itu milik pemegangnya apabila keberadaannya dalam kekuasaan tidak bertentangan dengan qarinah yang memberi persangkaan yang lebih kuat dari sekedar keberadaan barang-barang itu semata-mata.<sup>31</sup>

## B. Barang Titipan Dalam Islam (*wadi'āh*).

### 1. Pengertian Barang Titipan

*Wadi'āh* menurut etimologi adalah :

32

Artinya: "*akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan*"

Menurut terminology *wadi'āh* adalah suatu perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak menitipkan barangnya kepada pihak lain sebagai amanah dengan harapan di jaga atau dipelihara dengan baik oleh pihak yang menerima titipan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 204

<sup>32</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al Fiqhu 'Ala Mazahibi Al- Arba'ah*, hal 249

<sup>33</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, hal 245



## 2. Landasan hukum barang titipan

### a. Al-Qur'an

- Surat An-Nisa' 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat<sup>34</sup>.*

- Surat al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *"..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"<sup>35</sup>.*

- Surat al-Baqarah 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: *"....., Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah*

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Hal 88

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 107

*yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah TuhanNYA.<sup>36</sup>*

b. Hadis Nabi

:

<sup>37</sup>( )

Artinya: "*Abu Hurairah RA menceritakan, bahwa rasulullah SAW bersabda, "Berbuatlah seperti amanat orang yang beramanat atasmu dan jangan mengkhianati orang yang berkhianat atasmu!"*

### 3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Jumhur ulama fiqh mengatakan bahwa rukun al-wadi'ah ada tiga yaitu:

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang tersebut merupakan sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai.
- b. Orang yang menitipkan (dalam hal ini adalah penyidik di polsek Wonocolo Surabaya), dan yang menerima titipan (dalam hal ini adalah pemilik barang). Syarat keduanya adalah sudah baligh, berakal, cerdas.
- c. *Ṣigat* atau ijab qabul, disyaratkan pada ijab qabul dimengerti oleh kedua belah pihak baik dengan jelas maupun samar.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 50

<sup>37</sup> Sulaiman bin Asy'ats As-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, hal. 313

<sup>38</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal.183

Rukun pertama dan kedua yang dikemukakan jumhur ulama' ini termasuk syarat saja, bukan rukun.<sup>39</sup>

#### 4. Bentuk Akad *wadi'āh*

Dilihat dari segi sifat akad *wadi'āh* para Ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa akad *wadi'āh* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang di titipi barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat *wadi'āh* maka pihak yang di titipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan itu.

Para Ulama' fiqh menyatakan bahwa status *wadi'āh* di tangan orang yang dititipi yang bersifat *amānah*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang di titipi, kecuali kerusakan telah dilakukan secara sengaja atau atas dasar kelakuan orang yang di titipi.<sup>40</sup>

Pada pelaksanaannya *wadi'āh* terdiri dari dua jenis yakni :

- a. *Wadi'āh al-amānah*, yakni akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan di akibatkan atau kelalaian penerima titipan.
- b. *Wadi'āh ad damānah*, yakni akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang memenfaatkan

---

<sup>39</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, hal 246

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj. Mudzakir AS, hal 72

barang titipan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.<sup>41</sup>

Para Ulama' fiqh memikirkan kemungkinan perubahan sifat *wadi'āh* yang bersifat amanah dapat berubah menjadi sifat *ad damanah* (ganti rugi). Dengan kemungkinan-kemungkinan antara lain:

1. Barang itu tidak dipelihara oleh orang yang di titipi. Demikian juga halnya, apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi dia tidak mempertahankannya, sedangkan ia mampu mengatasi (mencegahnya).<sup>42</sup>
2. Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan bukan pula menjadi tanggung jawabnya. Apabila barang itu hilang atau rusak, dalam kasus seperti ini, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi. Misalnya, Armen menitipkan sepeda motor itu kepada Sarmin, dan sepeda motor itu rusak di tangan Sarmin. Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah, Armen dikenakan ganti rugi, karena kewajiban memelihara sepeda motor itu terpikul di pundaknya.<sup>43</sup>
3. Orang yang dititipi *al-wadi'āh* mengingkari *al-wadi'āh* itu. Apabila pemilik barang meminta kembali barang titipannya pada orang yang ia

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 72

<sup>42</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, hal 248

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 249

titipi, lalu orang yang disebut terakhir ini mengingkarinya atau ia sembunyikan, sedangkan ia mampu untuk mengembalikannya, maka ia dikenakan ganti rugi. Hukum ini disepakati seluruh ulama fiqh.

4. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya, pemilik barang mensyaratkan bahwa barang itu dipelihara atau diamankan di rumah, di kantor atau dalam brankas, tetapi syarat itu tidak dipenuhi orang yang dititipi. Apabila barang itu rusak atau hilang, maka ia dikenakan ganti rugi, kecuali tempat pemindahan itu sama dengan syarat-syarat yang dikemukakan penitip barang.
5. Barang titipan dibawa bepergian (*as-safar*). Apabila orang yang dititipi melakukan suatu perjalanan yang panjang dan lama, lalu ia bawa barang titipan itu dalam perjalanannya, maka penitip barang boleh meminta ganti rugi.<sup>44</sup>

#### **4. Tanggung jawab (kewajiban) orang yang menerima titipan dan orang yang menitipkan.**

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya *Jaiz*. Disunnahkan untuk orang yang menerima titipan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk menjaga barang tersebut. Dan ia wajib memelihara barang titipan di tempat yang baik.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 250

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* .terj. Mudzakir AS, hal 72

Adapun tanggung jawab orang yang menitipkan dan yang menerima titipan adalah :

- a. Pihak yang menerima titipan berkewajiban dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya. Berdasarkan Firman Allah Surat al-Baqarah: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>46</sup>

- b. Apabila penerima titipan meninggal dunia, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib di bayar oleh ahli warisnya.
- c. Ulama hanafiyah menyatakan bahwa al-wadi'ah juga menjadi tanggung jawab orang yang bekerja sama dengan orang yang dititipi, seperti partner dagang / serikat.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*. hal 107

<sup>47</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, hal 248

- d. Orang yang menerima titipan tidak boleh melanggar syarat-syarat yang ditentukan.

## C. Pinjam meminjam dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian

Istilah pinjam pakai pada dasarnya hanya digunakan dalam istilah hukum perdata, dalam syari'at Islam istilah pinjam pakai dikenal dengan istilah pinjam meminjam (*Al-‘Āriyah*).<sup>48</sup>

Menurut etimologi bahasa arab *al-‘āriyah* berarti pinjaman.<sup>49</sup> Sedangkan menurut terminologi fiqh ada beberapa definisi *al-‘āriyah* yang dikemukakan para ulama mazhab Syafi'i diantaranya:

50

Artinya: ”*Kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi*”.

Atau kebolehan mengambil manfaat dari seorang yang melakukan derma dengan barang yang halal untuk dimanfaatkan, serta tetap utuh zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>51</sup> Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa barang tersebut hanya boleh dimanfaatkan oleh

---

<sup>48</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hal 84

<sup>49</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, hal 251

<sup>50</sup> As-Syarbaini, Al-Khatib, *Mughni Al Muhjaj*, Jilid II hal 264

<sup>51</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Madzhab Al-‘Arba’ah*, Juz III, hal 228

pihak kedua, tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak ketiga kecuali ada izin dari pihak pertama.<sup>52</sup>

Ulama Malikiyah dan Imam As-Syarakhsi mengemukakan definisinya:

53

Artinya: “*Pemilikan manfaat tanpa ganti rugi*”

Menurut definisi ini, barang tersebut boleh dipinjamkan kepada pihak ketiga. Sebab ada kebebasan pemilikan manfaat dan boleh dimanfaatkan oleh orang lain (pihak ketiga).<sup>54</sup>

Menurut Ibnu Rif’ah yang dimaksud *al-‘āriyah* ialah memperbolehkan orang lain mengambil manfaat dari sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dengan syarat pada saat dikembalikan kepada pemiliknya sesuatu (benda) itu eksistensinya masih tetap.<sup>55</sup> Sedangkan menurut al-mawardi adalah

”memberikan manfaat sesuatu”.<sup>56</sup>

Dari pengertian diatas dapat diketahui, meskipun penggunaan redaksinya berbeda, tetapi pokoknya sama, yaitu *‘āriyah* secara kebahasaan berarti pinjaman. Kata itu sudah menjadi istilah teknis dalam ilmu fiqh untuk

---

<sup>52</sup> M.ali hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, 240

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 239

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Taqiyudin Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, hal. 136

<sup>56</sup> *Ibid*



menyebutkan aktifitas pinjam meminjam. Gambaran umum dari aktifitas *'ariyah* pinjam meminjam dapat diartikan bahwa pihak pemilik memberikan barangnya untuk sementara waktu kepada pihak lain. Pihak yang menerima diperbolehkan mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa ada satu imbalan, dan pada waktu tertentu penerima barang wajib mengembalikan barang yang tersebut dengan keadaan tetap utuh eksistensinya, karena barang pinjaman harus dikembalikan. Pelaksanaan pinjam meminjam harus dilakukan dengan sukarela. Pihak penerima harus menjaga keselamatan barang tersebut karena barang pinjaman adalah amanat yang harus dijaga.

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian yang bertimbal balik (dua pihak) dimana pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana diterimanya. Misalnya si A meminjam sebuah motor dari si B setelah motor tersebut dipakai sesuai dengan waktu yang diperjanjikan selanjutnya si A mengembalikan mobil tersebut kepada si B.

Bentuk dari manfaat barang pinjaman ada yang bisa dimanfaatkan secara langsung atau pun tidak langsung. Yang dapat dimanfaatkan secara langsung artinya dapat dinikmati dengan segera oleh peminjam. Contoh : si A meminjamkan bolpoin kepada si B, maka si B dapat menggunakan atau menikmati bolpoin tersebut dengan segera, dan hasilnya bisa dilihat secara

langsung. Sedangkan barang yang tidak dapat dinikmati secara langsung. Misalnya si A meminjam sawah kepada si B, maka si A tidak dapat menikmati secara langsung sawah tersebut sebelum sawah tersebut ditanami oleh si A.

## 2. Dasar Hukum *Al-‘Ariyah*

Hukum *al-‘ariyah* menurut Sayyid Sabiq adalah suatu yang disunnahkan.<sup>57</sup> Sedangkan menurut al-rauyani *‘ariyah* hukumnya wajib pada saat permulaan Islam<sup>58</sup>. Sedangkan menurut Abu Bakar Syatha’ hukum *‘ariyah* disesuaikan dengan kondisinya (kondisional),<sup>59</sup> ada kalanya:

- a. Wajib, seperti meminjamkan tali untuk menyelamatkan orang tenggelam
- b. Haram, seperti meminjamkan pisau untuk membunuh
- c. Makruh, seperti meminjamkan budak muslim kepada orang kafir
- d. Mubah, seperti meminjamkan baju kepada orang kaya yang tidak membutuhkan.

Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjam meminjam ini dapat disandarkan kepada ketentuan al qur’an dan sunnah nabi Muhammad SAW.

Dalam ketentuan al qur’an sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 13, hal 38

<sup>58</sup> Taqiyyudin Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, hal. 136

<sup>59</sup> Abu Bakar Syatha’, *I’anat Thalibin*, Juz III. hal 219

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".<sup>60</sup>

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya: "Dan enggan (menolong dengan) barang berguna".<sup>61</sup>

Di dalam hadits Rosullulah disabdakan:

62

Artinya: "Shafwan bin Umayyah RA menceritakan, bahwa Nabi SAW meminjam dari padanya beberapa baju besi pada waktu perang Hunain (pada waktu itu Shafwan belum masuk Islam), maka saya tanyakan, "Apakah itu rampasan perang terhadap saya ataukah pinjaman yang dijamin?" Jawab beliau, "Pinjaman yang akan dikembalikan".

Berdasarkan landasan di atas, 'āriyah hukumnya mandub, karena melakukan 'āriyah merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT.<sup>63</sup>

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*. Hal 107

<sup>61</sup> *Ibid*, hal 603

<sup>62</sup> Sulaiman bin Asy'ats as-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, hal. 313

<sup>63</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, hal 241

### 3. Rukun Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam (*'āriyah*) sebagai suatu perbuatan hukum, perlu adanya unsur-unsur yang harus ada. Pinjam meminjam dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut jumhur ulama, rukun *'āriyah* ada 4 yaitu:<sup>64</sup>

- a. Orang yang meminjamkan (*al-mu'ir*), dalam hal ini adalah penyidik di polsek wonocolo Surabaya.
- b. Orang yang meminjam (*al-musta'ir*), dalam hal ini adalah pemilik barang bukti.
- c. Barang yang dipinjamkan (*al-mu'ar*) dalam hal ini adalah barang bukti.
- d. Lafaz pinjam meminjam (*sigat*)

Dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tiap-tiap rukun pinjam meminjam itu pada dasarnya sama, yaitu harus memenuhi beberapa unsur antara lain:

1. Pihak yang meminjamkan dan pihak yang meminjam
2. Obyek yang dipinjamkan
3. *Sigat* atau ijab qabul

### 4. Syarat Pinjam Meminjam

Syarat merupakan unsur pelengkap dari setiap perbuatan hukum.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pinjam meminjam adalah:

---

<sup>64</sup> Abu Bakar Syatha', *I'anat Thalibin*, Juz III. hal 219

1. *Mu'ir* (orang yang meminjamkan)

Orang yang meminjamkan (*mu'ir*) disyaratkan:

a. Mempunyai hak yang meminjamkan.<sup>65</sup>

Jadi, *mahjur 'alaih* tidak sah meminjamkan apa yang dimilikinya. *Mahjur 'alaih* adalah orang yang terlarang membelanjakan hartanya sendiri. Misalnya: Orang yang belum dewasa, idiot atau orang gila, karena mereka dianggap belum memiliki kecakapan dalam bertindak. Oleh sebab itu, baik pemilik barang maupun peminjam syaratnya harus dewasa, berakal sehat, tidak terlarang untuk membelanjakan hartanya sendiri serta harus ada maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Karena dalam pelaksanaan akad pinjaman ada konsekuensi yang harus disepakati, mereka harus berfikir untung rugi dari akad yang telah dilakukan.<sup>66</sup>

b. Orang yang meminjamkan harus memiliki barang yang ingin dipinjamkan. Orang yang meminjamkan dianggap tidak sah kecuali jika barang yang dipinjamkan itu benar-benar menjadi miliknya baik terhadap pokok barang itu sendiri maupun manfa'at dari barang tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Taqiyyudin Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, hal. 137

<sup>66</sup> Halmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hal 40

<sup>67</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, Juz Iii, Terj. Abdurrahman, Haris Abdullah, hal. 399

Menurut Imam Syafi'i, *'āriyah* adalah akad yang *jaiz*<sup>68</sup>. Artinya akad *'āriyah* sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak. Pihak pemilik barang boleh membatalkan pinjaman kapan saja ia kehendaki, dan pihak peminjam juga boleh memulangkan barang pinjaman kapan saja ia mau, tanpa membedakan apakah bersifat mutlak atau terbatas.

Oleh sebab itu, orang yang meminjamkan barang disyaratkan, bahwa penarikan barang itu tidak membawa mudharat bagi peminjam, seperti tanah yang dipinjam untuk mengubur mayit. Dalam hal ini pemilik tanah tidak dapat meminta kembali tanah tersebut dengan membongkar mayat dan memindahkan ke tempat lain. Maka jalan keluar yang boleh ditempuh adalah menunggu sampai mayat itu habis di telan tanah dan barulah pemilik tanah dapat meminta tanah itu kembali. Selanjutnya dengan ditariknya kembali barang yang dipinjamkan otomatis akad *'āriyah* telah berakhir.

Akad *'āriyah* juga dianggap telah berakhir, ketika orang yang meminjamkan menjadi gila, hilang akalnya, atau terkena hajr (larangan bertindak atas hartanya sendiri). Bahkan akad *'āriyah* dianggap telah berakhir dengan meninggalnya orang yang meminjamkan atau orang yang meminjam. Jadi, apabila si peminjam meninggal dunia, maka ahli warisnya berkewajiban mengembalikan barang pinjaman tersebut kepada

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 400

orang yang meminjamkan. Ahli waris berdosa apabila memperlambat atau menunda pengembalian barang pinjaman.<sup>69</sup>

## 2. *Musta'ir* (orang yang meminjam)

Orang yang meminjam di syaratkan harus orang yang cakap bertindak, sebab perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak adalah tidak sah.<sup>70</sup>

Barang pinjaman adalah amanat yang harus dijaga oleh peminjam (*musta'ir*) oleh sebab itu peminjam harus bertanggung jawab terhadap barang yang dipinjam. Peminjam tidak diperbolehkan meminjamkan barang pinjamannya kepada orang lain tanpa seizin pihak pemilik barang. Seorang peminjam wajib mengganti benda yang ia pinjam, jika benda itu rusak baik seluruhnya atau sebagian, baik karena ia sengaja atau tidak sengaja.<sup>71</sup> Sebab ia hanya diperbolehkan menggunakan manfaatnya saja, bukan untuk memiliki barangnya. Akan tetapi menurut Al- Malibary, *musta'ir* (peminjam) diperbolehkan menggunakan (meminjamkan) kepada orang lain untuk keperluan si peminjam sendiri. Dengan demikian jika barang yang dipinjam tersebut rusak ataupun hilang, maka peminjam wajib menggantinya, baik itu kesalahan dari pihak peminjam atau sebaliknya, hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi:

---

<sup>69</sup> Taqiyudin Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Ahmad Zaidin, Ma'ruf Anshari, hal. 141

<sup>70</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hal.40

<sup>71</sup> Abu Bakar Syatha', *I'anat Thalibin*, Juz III. hal 233

:

72.

Artinya: "*Samurah bin Jundub menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jangan y mengambil/meminjam sesuatu bertanggung jawab atasnya, sampai tangan itu membayarnya"*.

Benda yang rusak yang wajib di ganti adalah yang dipakai tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Jadi, jika benda yang dipinjam itu rusak, maka peminjam harus mengganti dengan benda yang semisal. Adapun jika benda itu tidak di dapat dengan benda yang semisal, maka dalam menggantinya ada beberapa macam,<sup>73</sup> yaitu:

1. Mengganti dengan benda yang sama nilainya
2. Mengganti dengan benda yang lebih tinggi nilainya

Tentang kewajiban mengganti benda yang rusak, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *'āriyah* itu harus diganti baik itu binatang melata, budak, mutiara, dan pakaian. Jika seseorang meminjamkan sesuatu kemudian benda itu rusak baik karena perbuatannya atau perbuatan orang lain, maka ia harus menggantinya. Akan tetapi benda itu ada kalanya harus diganti dan ada kalanya tidak harus diganti, yang harus diganti misalnya *gasab* (memanfaatkan barang tanpa seijin pemiliknya) dan yang

---

<sup>72</sup> Ahmad bin Hambbal, *Musnad Ahmad bin Hambah*, hal. 8

<sup>73</sup> Abu Ishak As-Syirazi, *Al-Muhazab*, hal.189



semisal, sedangkan yang tidak harus diganti adalah *wadi'āh* (titipan), karena sudah diketahui oleh pemiliknya.<sup>74</sup> Menurut Syu'aih kewajiban mengganti benda yang rusak itu tergantung dalam, kesepakatan waktu akad. Jika waktu akad tidak disyaratkan mengganti, maka tidak ada kewajiban mengganti.<sup>75</sup>

### 3. *Mu'ar* (barang yang dipinjam)

Syarat dari barang yang yang dipinjamkan (*mu'ar*) harus memenuhi persyaratan diantaranya:

- a. Barang tersebut adalah barang yang bermanfaat, karena apabila barangnya tidak dapat diambil manfaatnya maka otomatis tujuan peminjaman tidak terpenuhi
- b. Barang tersebut itu bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah, seperti makanan. Selain itu barang yang dipinjam harus secara langsung dapat dikuasai peminjam.<sup>76</sup> Artinya dalam akad *'ariyah* pihak peminjam harus menerima barang itu dan dapat dimanfaatkan secara langsung.
- c. Bukan barang haram, barang yang dipinjamkan merupakan bukan barang haram. Misalnya apabila meminjamkan babi untuk acara ritual tertentu.

---

<sup>74</sup>Syafi'i, *Al-Umm*, hal 250

<sup>75</sup>*Ibid*

<sup>76</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, hal 240

d. Manfaat barang yang dipinjam, adalah manfaat yang mubah (diperbolehkan syara'). Misalnya tidak boleh meminjamkan senjata kepada musuh atau kepada penjahat, rumah untuk berjudi dan prostitusi.<sup>77</sup>

#### 4. *Ṣigat* (lafaz' ijab qabul)

Ṣighat atau lafaz' ijab qabul adalah ucapan serah terima, maka disyaratkan hendaknya ucapan yang memberikan isyarat memberi izin memanfaatkan, baik ucapan itu dari peminjam ataupun dari yang meminjamkan. Ucapan dari peminjam misalnya: "Pak, saya pinjam sepeda untuk membeli pensil di toko buku". Sedangkan perkataan ucapan dari pemilik barang misalnya : "pinjamlah kambing ini dan ambillah susu dan anaknya".<sup>78</sup>

Menurut imam nawawi ucapan tersebut sah dan oihkan peminjam boleh mengambil susu dan anaknya. Apabila binatang yang dipinjamkan itu bernilai lebih seperti gemuk, kurus, maka peminjam tidak berkewajiban menanggung kekurangan (kekurusan) pada binatang itu.<sup>79</sup> Jadi, apabila barang yang dipinjam itu mengalami penyusutan atau kemerosotan, maka pihak peminjam tidak bertanggung jawab, begitu juga sebaliknya, apabila barang tersebut menjadi bernilai tinggi maka pihak peminjam juga tidak berhak memikinya.

---

<sup>77</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, 243

<sup>78</sup> Taqyyudin Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, hal. 139

<sup>79</sup> *Ibid*, hal 144

#### 5. Meminjamkan pinjaman dan menyewakannya

Menurut Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian peminjam.

Menurut Maḏhab Hambali, bahwa manakala pinjam meminjam telah berlangsung, peminjam boleh memanfaatkannya sendiri atau siapa saja yang menggantikan statusnya, kecuali jika barang tersebut ia sewakan. Dan ia tidak boleh meminjamkannya secara sewaan, tanpa seizin pemilik.

Jika ia meminjamkan tanpa izin si pemilik, kemudian barang tersebut menjadi rusak di tangan kedua, maka si pemilik berhak untuk meminta jaminan pada seorang diantara keduanya. Dan dalam keadaan seperti ini, jaminan berada dalam tanggung jawab orang (peminjam) kedua. Karena dialah yang memegang, dengan dasar barang tersebut rusak ditangannya. Karena itu kewajiban menjamin berada padanya, seperti orang yang *menggaṣab* terhadap orang yang *digaṣabnya*.

#### 6. Jaminan peminjam

Menurut Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, As-Syafi'i dan Ishak bahwa, jika barang pinjaman telah berada pada si peminjam, kemudian barang tersebut rusak, maka si peminjam berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan atau tidak.

Dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh samurah, disebutkan:

:

80

Artinya: "*Samurah bin Jundub menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jangan y mengambil/meminjam sesuatu bertanggung jawab atasnya, sampai tangan itu membayarnya".*

Para pengikut Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat: “bahwa si peminjam tidak berkewajiban menjamin barang kecuali karena tindakan yang berlebih-lebihan”.

Hal ini berdasarkan sabda Rosullullah Saw.

) .

81

Artinya: "*Peminjam tidak bertanggung jawab apa-apa selama ia tidak berkhianat, dan tidak pula atas orang tempat menitipkan/mempertaruhkan barang beban, selama ia tidak berkhianat atasnya.*

---

<sup>80</sup> Ahmad bin Hambbal, *Musnad Ahmad bin Hambah*, hal. 8

<sup>81</sup> Ali bin Umar Abu Hasan, DaruqutniAl-Baqdati, *Sunan Daruquthi*, Darul Ma'rifah, hal. 41